

**KEARIFAN LOKALARAT SABULUNGAN
DALAM PENGELOLAAN HUTAN
(Studi Kasus Hutan Adat Suku Saerajen dan Suku Samongilailai di Desa
Malacan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)**

Fauzari Yolanda¹⁾, Ratna Willis²⁾
Program studi Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Fauzari.yolanda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal Arat Sabulungan dalam pengelolaan hutan adat. Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap informan (kepala desa, *Rimata* (kepala suku), dan masyarakat hukum adat informan dipilih secara *purposive* serta observasi langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Peran kearifan lokal Arat Sabulungan diantaranya 1. Perencanaan pembukaan lahan dan perladangan 2. Pelaksanaan upacara adat seperti upacara *Panaki* (meminta izin) 3. Aturan dan larangan di dalam *Arat Sabulungan* dalam pengelolaan hutan adat. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemerintah agar tetap melakukan pendampingan serta penyuluhan bagi masyarakat agar kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tetap berkembang dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Hutan, Masyarakat Hukum Adat, Arat Sabulungan

Abstrack

This study aims to determine local wisdom arat sabulungan in the management of customary forests by customary law community saerajen and samongilailai in malacan village. The method used is interview to informant (village head), tibal chief saerajen, tribal chief samongilailai, and indigenous peoples informants are selected purposively for the consideration of the researcher. The results show the role of local wisdom Arat Sabulungan in the management of customary forest Saerajen and Samongilaila tribe in the village of Malacan include 1. In the planning of land clearing and cultivation 2. The implementation of traditional ceremonies such as ceremony Panaki (ask permission) 3. Rules and restrictions in the Arat Sabulungan in customary forest management. This study also provides inputs for the government to continue to provide assistance and counseling for the community so that local wisdom owned by the community continues to grow and applied in government policy in forest management.

Key word : Forest managemant, custumary law commonity, Arat sabulungan

¹ Artikel ini ditulis dari skripsi penulis dengan judul Kearifan Lokal Arat Sabulungan dalam Pengelolaan Hutan (Studi kasus hutan adat suku Saerajen dan suku Samongilailai di desa Malacan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai) wisuda priode Maret 2018 dengan Pembimbing 1 Ahyuni, S.T, M.Si , Pembimbing 2 Ratna Willis, S.Pd, M.P

PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan baik dari segi ekologi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, kelestarian kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Sebab masyarakat lokal mempunyai kearifan tersendiri dalam pengelolaan hutan. Dapat dilihat bahwa kearifan lokal tidak sama pada tempat, waktu, dan masyarakat yang berbeda. Seperti *Arat Sabulungan* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Mentawai. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda sehingga pengalaman dalam mengelola hutan memunculkan berbagai sistem pengetahuan yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. (Bambang Rudito, 2003)

Pengetahuan lokal tersebut sangat penting bagi masyarakat keterlibatan aktif masyarakat untuk mengelola hutan dapat dilakukan dalam melindungi hutan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Semakin luas masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan mereka, semakin tinggi pula rasa memiliki hutan tersebut.

Pengelolaan hutan pada masa depan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Walau pengetahuan lokal sudah diterapkan sejak lama, aspek ekologis dari pengetahuan masyarakat sering diselubungi oleh mistik, legenda, takhayul, atau norma-norma adat yang sulit diterapkan dalam program-

program pengelolaan hutan oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, tata cara pelestarian alam secara tradisional jarang tertampung dalam program kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dampak selanjutnya adalah menurunnya aspirasi masyarakat yang berujung pada rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hutannya sendiri. Melibatkan masyarakat dengan rendahnya rasa kepemilikan tersebut dalam program tentu akan berdampak pada kurangnya kontrol terhadap hutan dan kerusakan hutan oleh perbuatan masyarakat itu sendiri.

Beberapa tahun terakhir kebijakan pemerintah dalam bidang kehutanan terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi skema yang dinilai mampu menjawab beberapa persoalan kehutanan di Indonesia. Melalui skema-skema ini masyarakat mendapat akses mengelola kawasan hutan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan mereka dan skema ini juga mendorong kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada disekitar kawasan hutan serta terutama sekali bagi keberlanjutan lingkungan.

Ada beberapa skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan menteri kehutanan diantaranya adalah hutan adat.

Haryati Soebadio (2009) dalam Farhan Aziz Lubis (2014) berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Menurut Rahyono (2009:7) dalam Farhan Aziz Lubis (2014), kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Konsep kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama (Babcock, 1999 sebagaimana dikutip oleh Fauzi Aziz Lubis, 2014), sedangkan menurut Zakaria (1994), pada dasarnya kearifan lokal atau kearifan tradisional dapat didefinisikan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.

Kearifan tersebut berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan, fungsi lingkungan, reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia, dan hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia (masyarakat) dan lingkungan alamnya. Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan

kehidupan masyarakat.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Semua kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara.

a) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) oleh Kementerian Pengelolaan hutan di Sumatera Barat tidak bisa melepaskan dari peranan masyarakatnya, sehingga pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat. Pengelolaan hutan mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa meninggalkan daya dukung kawasan hutan. Hutan lindung maupun hutan produksi nantinya dapat dikelola demi keberlanjutan hutan.

Pemerintah provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Kehutanan, telah mencadangkan pengelolaan hutan seluas 500.000 hektar untuk dikelola oleh masyarakat. Daerah ini telah menyumbangkan 30 persen kawasan hutan untuk dikelola masyarakat dari total luasan hutan konservasi yang ada di kawasan ini. Kesempatan yang diberikan pemerintah ini merupakan peluang besar bagi masyarakat dan disisi lain juga merupakan tantangan terhadap penegelolaan hutan, dimana

mereka mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya terhadap hutan. Jadi melalui skema-skema pengelolaan hutan yang telah tersedia saat ini, masyarakat dapat melakukan pengelolaan dalam kawasan hutan.(Hendri Oktavia *Pouliggobat 2016*)

b) Hutan Adat

Nora Handayani (2016) Pengaturan hutan adat sebelumnya sudah diatur juga di dalam UU Kehutanan dalam pasal 1 angka 6 yang berbunyi “ hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” . pasal ini cukup menjadi persoalan bagi masyarakat hukum adat sehingga pada bulan Maret tahun 2012 beberapa masyarakat adat mengajukan permohonan uji materi UU kehutanan ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya memberikan pemaknaan dan pengaruh besar bagi pengakuan hak masyarakat hukum adat di Indonesia yaitu pasal 1 angka 6 berganti bunyi menjadi “ hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat” yang kemudian menempatkan hutan adat bahagian dari hutan hak dengan subjek hukum masyarakat hukum adat.

Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang akan didorong pengimplementasikan hutan adat dalam skema perhutanan sosial oleh pemerintah. Potensi kawasan hutan di Mentawai merupakan salah satu potensi unggulan untuk dikelola secara baik agar mampu memberikan andil dalam menunjang pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Hutan adat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Mentawai ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti Hutan adat dan Masyarakat Hukum

Adat suku Saerajen dan suku Samongilailai yang berada di Desa Malacan Kecamatan Siberut Utara. Hutan adat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat suku Saerajen dan suku Samongilailai di Desa Malacan, karena hutan adat menyediakan beraneka ragam kebutuhan untuk masyarakat.

Masyarakat suku Saerajen dan suku Samongilailai di desa Malacan memiliki kearifan lokal tersendiri yaitu Arat Sabulungan dalam pengelolaan hutan adat mereka. Untuk mengetahui peran kearifan lokal Arat Sabulungan dalam pengelolaan hutan adat oleh suku Saerajen dan suku Samongilailai di desa Malacan maka penelitian ini di lakukan.


METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat eksploratif deskriptif dengan penggalian informasi melalui informen kunci (ketua adat dan kepala desa) serta masyarakat adat suku Saerajen dan suku Samongilailai, sehingga penelitian ini dapat menggambarkan suatu atau kondisi tertentu atau suatu kelompok manusia secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta yang di temui lapangan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malacan Kecamatan Siberut Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Agustus 2017.



Gambar.1 Peta Lokasi Penelitian

Sumber data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informen yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal *arat sabulungan* dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat suku Saerajen dan suku Samongilailai. Oleh sebab itu, di perlukan subjek yang dapat menjawab tujuan dari penelitian sehingga memungkinkan data dapat diperoleh.

Pemilihan subjek penelitian mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan hutan di desa Malacan
2. Mengetahui kearifan lokal *arat sabulungan* dalam pengelolaan hutan.
3. Terlibat langsung dalam pengelolaan hutan.


Dari kriteria di atas, subjek penelitian yang dianggap memenuhi karakteristik yaitu kepala desa Malacan (Barnebas Saerajen), kepala suku Saerajen (Suardi), kepala suku Samongilailai (Jese Samongilailai), dan Masyarakat Suku Saerajen dan Samongilailai.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yakni deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Semua data yang terkumpul di lapangan dianalisa secara teliti dan intensif.

Menurut Miles dan Huberman dalam Bungin (2011) analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan. Untuk analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni model analisa interaktif sebagai berikut:



Gambar 2. Model analisis interaktif, Miles dan Huberman (2006)

Data-data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran dari tujuan penelitian yang dilakukan. Data-data yang diperoleh secara observasi, wawancara, ataupun data-data pelengkap dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema kajian permasalahan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode interaktif yang dikembangkan oleh Mathew Milles dan A Huberman (2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan adat yang saat ini sedang ditetapkan di Desa Malacan Kecamatan Siberut Utara adalah hutan adat Masyarakat Hukum Adat suku Saerajen


dan hutan adat Masyarakat Hukum Adat suku Samongilailai yang masing-masing sudah dipetakan dan ditentukan batas-batas yang jelas dari wilayah adatnya berdasarkan pertimbangan prosedur pengakuan dan perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) oleh pemerintah.

Tabel.3 Luas Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat suku Saerajen dan suku Samongilailai di Desa Malacan

No	Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Luas
1	Samongilailai	903 Ha
2	Saerajen	454 Ha

Sumber: Data Olahan Primer tahun 2017

Batas-batas wilayah dan lokasi hutan adat di Desa Malacan dapat dilihat pada gambar Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Malacan Kec. Siberut Utara berikut:



Gambar 3. Peta Hutan Adat

Pada peta diatas di jelaskan bahwa hutan adat Masyarakat Hukum Adat suku Saerajen dan suku Samongilailai jugaterdapat di desa lain yaitu Desa Simalingi Tengah di Kecamatan Siberut Barat.

1. Kearifan Lokal *Arat Sabulungan* dalam Pengelolaan Hutan Adat

Berdasarkan hasil wawancara kearifan lokal *arat sabulungan* dalam pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat

(MHA) suku Saerajen dan suku Samongilailai di Desa Malacan Kecamatan Siberut Utara telah diturunkan sejak turun-temurun oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu kala. Namun seiring dengan kemajuan zaman membuat kearifan lokal tersebut semakin menurun. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan kearifan lokal.

Meskipun keberadaan kearifan lokal *arat sabulungan* dalam pengelolaan Hutan yang ada di Desa Malacan sudah menurun namun masih ada beberapa dari


masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal *arat sabulungan* dalam menjaga dan mengelolala hutan adat mereka (*tajago kam leleuta*) terutama Masyarakat Hukum Adat suku Saerajen dan suku Samongilailai.

Arat sabulungan berasal dari bahasa mentawai, yaitu “*arat*” berarti kepercayaan. Sedangkan *sabulungan* diambil dari kata “*bulu*” yang artinya sembah atau beri. Jadi jika diuraikan pengertian *arat sabulungan* adalah kepercayaan terhadap persembahan dalam menghormati sesuatu yang dianggap penguasa alam. Melalui persembahan para penguasa alam merasa senang dan memberikan kemudahan kepada manusia. Karena alam ini ada pemiliknya, yaitu “*ulau manua*”.

Dalam kesatuan sosial suku Saerajen dan suku Samongilailai, *arat sabulungan* memiliki peran penting dalam segala aktivitas dan interaksinya dengan alam. *Arat sabulungan* ini memiliki suatu kaidah yang mengatur tatanan kehidupan mereka dengan alam dan yang sangat penting keeyakinan ini mengatur tindakan manusia terhadap alam. (Stefano Coronese, 1986 *Kebudayaan Suku Mentawai*, penerbit PT. Grafidia Jaya, Jakarta)

Konsep kepercayaan *arat sabulungan* ini masih ada didalam jati diri Masyarakat Hukum Adat (MHA) suku Saerajen dan suku Samongilailai di Desa Malacan . Walaupun sekarang mereka sudah menganut agama-agama resmi dari pemerintah mereka tetap meyakini dan mempraktekan bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap alam dan lingkungan terutama di dalam mengelola hutan adat.

Kearifan lokal *arat sabulungan* ini memegang peranan penting terkait dengan pengelolaan hutan sehingga kearifan lokal *arat sabulungan* yang dimiliki oleh masyarakat adat di desa Malacan sangat perlu untuk dipertahankan. Hingga kini bentuk-bentuk penerapan kearifan lokal *arat sabulungan* tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4:

Bentuk Kearifan Lokal *arat sabulungan* oleh Masyarakat

Arat sabulungan merupakan dasar dari pada lahirnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan adat oleh Masyarakat hukum adat suku Saerajen dan suku Samongilailai di desa Malacan. Sebagai contoh penerapan *arat sabulungan* ini dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat suku Saerajen dan Samongilailai di desa Malacan sebagai berikut:

Perencanaan Pembukaan Lahan dan Perladangan di dalam Kawasan Hutan Adat

Pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) suku Serajen dan suku Samongilailai di Desa Malacan ada beberapa tahapan yang di lakukan dalam pembukaan ladang berdasarkan keyakinan *arat sabulungan*. Berikut tahapan demi tahapan pembukaan ladang oleh masyarakat suku Saerajen dan suku Samongilailai dalam pembukaan ladang di

kawasan hutan adat:

- a. Dalam rencana Pembukaan ladang tahapan pertama adalah musyawarah di tingkat keluarga, keluarga disini yaitu keluarga yang akan membuka ladang di dalam kawasan hutan adat. Musyawarah ini dihadiri oleh seluruh anggota keluarga, yaitu para tetua dan anggota-anggota keluarga yang lebih muda, terutama dari keluarga yang ingin membuka ladang. Musyawarah ini dipimpin oleh yang di tuakan dalam hal ini Kepala suku (*rimata*). Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai lokasi dan luas lahan yang akan dibuka di dalam kawasan hutan adat.
- b. Tahap kedua melakukan kunjungan lapangan yang Bertujuan untuk mengetahui hal-hal seperti lokasi mana yang cocok untuk di jadikan perladangan, berapa luas lahan yang akan dibuka serta batas-batasnya.
- c. Tahap selanjutnya musyawarah lagi dimana hasil lapangan dibicarakan lagi, terutama untuk Memfinalkan lokasi, luas ladang dan kejelasan batas-batas lahan, sekaligus membicarakan kapan proses pembersihan Semak belukar dilakukan.


Meminta izin dalam pembukaan ladang (*Panaki*)

Panaki yaitu sebuah ritual meminta izin kepada roh-roh penjaga hutan.Sesuai dengan keyakinan *Arat Sabulungan* yang dipercayai oleh Masyarakat Hukum Adat Serajen dan Samongilailai bahwa ada sebuah kekuatan di luar manusia yang telah menjaga hutan dan alam di sekitarnya. Oleh sebab itu, setiap akan melakukan aktivitas di hutan termasuk menebang pohon harus terlebih dahulu meminta izin sebagai bentuk penghargaan dari manusia terhadap kekuatan di luar diri mereka yang telah ikut membantu menjaga alam bagi kelangsungan hidup manusia.

Aturan dan Larangan dalam *Arat Sabulungan*

- a. Larang mumbuka ladang di lokasi yang curam

Berdasarkan pengetahuan tradisional dan keyakinan *arat sabulungan* dari masyarakat, ada beberapa kriteria atau pertimbangan yang harus diperhatikan ketika akan membuka lahan untuk perladangan baru di dalam kawasan hutan adat salah satunya adalah tidak boleh membuka perladangan di kawasan yang memiliki kemiringan lereng yang curam. Seperti lokasi hutan adat masyarakat hukum adat suku Serajen dan suku Samongilailai di desa Malacan pada peta lereng hutan adat berikut:



Gambar 5. Lereng Hutan Adat

Berdasarkan peta lereng hutan adat di atas larangan untuk tidak membuka perladangan di lokasi yang memiliki kemiringan lereng curam diterapkan dengan baik oleh masyarakat adat suku Saerajen dan suku Samongilailai dalam penentuan batas-batas kelola hutan adat yang mereka garap untuk dijadikan perladangan. Dari peta bisa kita ketahui hutan adat di Desa Malacan berada pada lokasi daerah yang memiliki kemiringan 0% - 8% dan 8% - 14% dikategorikan kepada kelompok lereng datar dan landai sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No 837/UM/II/1980 dan No 683/KPTS/UM1981 sebagai berikut:

Tabel. 4 Kelas lereng berdasarkan SK Menteri Kehutanan

No	Kelas	Lereng (%)	Deskripsi
1	I	0-2	Datar
2	II	2-15	Landai
3	III	15-25	Agak curam
4	IV	25-45	Curam
5	V	>45	Sangat curam

Sumber: SK Menteri Kehutanan

b. Larangan Membuka Lahan Dengan Membakar Hutan

Mereka percaya berdasarkan kepercayaan *arat sabulungan*, membakar pohon di hutan akan mengakibatkan kemarahan dari roh-roh penjaga hutan dan akan dapat mendatangkan penyakit bagi si pembakar atau pun keluarganya. Bagi mereka tanaman yang sudah ditebang maupun ditebas dibiarkan membusuk di tempatnya

Penebangan kayu dilakukan secara selektif dan menggunakan *baliok/ogot*(kampak).Kayu-kayu yang diberi tanda khusus agar tidak ditebang disebut *loina sineigei*.



Gambar 6. Pohon yang diberi tanda dilarang di tebang (*loina sineigei*)


c. Larangan membuang sampah ke sungai

Permukiman masyarakat yang berada memanjang di sekitar anak sungai Srilinggai dan berada ditengah-tengah hutan adat membuat pemanfaatan air sungai Srilinggai oleh masyarakat sebagai sumber daya air bersih untuk mandi, mencuci dan masak serta minum sangat di jaga di desa Malacan.Hal ini terjadi karena adanya pengaruh nilai budayadi tengah-tengah masyarakat yang menganggap bahwa air bersih adalah air yang mengalir, dan air tersebut di dapat dari sungai yang mengalir jernih. Untuk itu maka masyarakat akan menjaga kebersihannya dengan cara tidak membuang kotoran ke sungai. Penjagaan sumber air bersih ini tetap dilakukan dengan dikaitkannya kepercayaan masyarakat *arat sabulungan* akan adanya roh penjaga air, apa bila dilanggar maka akan terkena *kisei* atau kemarahan dari roh penjaga sungai. Adapun area sungai yang di keramatkan oleh masyarakat hukum adat suku Serajan

dan suku Samongilailai di sepanjang aliran sungai.

d. Daerah perbukitan ditetapkan sebagai wilayah berburu

Sistem perburuan yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat patuh kepada keyakinan *Arat Sabulungan* dimana mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya mempertimbangkan ukuran, umur dan satwa-satwa tertentu saja yang boleh diburu sehingga populasi hewan yang ada di hutan tetap terjaga dengan baik. Penentuan lokasi berburu masyarakat suku Saerajen dan suku Samongilailai di dalam kawasan hutan adat didasari pada *Arat Sabulungan* dimana kawasan perbukitan yang terdapat pada kawasan hutan adat di jadikan area berburu oleh masyarakat untuk lebih jelasnya mengenai lokasi berburu masyarakat adat suku Saerajen dan suku Samongilailai dapat dilihat pada peta lokasi beburu masyarakat adat di kawasan hutan adat berikut:



Gambar 7. Lokasi Berburu Masyarakat

Selain itu berdasarkan *arat sabulungan* setiap kali berburu, berlaku tabu (*kei-kei*) yang harus dijalani oleh setiap orang yang ikut pergi berburu.

Temuan di Lapangan

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan terkait dengan bagaimana pengelolaan hutan di desa Malacan,

program-program kehutanan yang dilaksanakan pemerintah sepertinya tidak berjalan dengan baik di desa Malacan dikarenakan lemahnya keberpihakan peraturan pemerintah pada masyarakat terutama sebelum penentuan kawasan hutan adat. Kenyataannya program pengelolaan hutan yang dibuat oleh pemerintah di Siberut Utara kerap sekali merugikan hak-hak masyarakat sekitar hutan sebelum adanya rencana penetapan kawasan hutan adat oleh pemerintah. Kerugian itu berupa tertutupnya akses masyarakat untuk keluar masuk hutan dalam usaha memanfaatkan sumber daya hutan oleh masyarakat suku

Saerajen dan suku Samongilailai. Walaupun saat ini pemerintah mengklaim program pengelolaan hutan sudah melibatkan masyarakat, namun program ini pada kenyataannya di lapangan justru menjadi persoalan karena belum jelasnya kepentingan pengelolaan hutan itu sendiri. Berbagai program kehutanan yang selama ini dilakukan di Siberut Utara hanya menempatkan posisi masyarakat sebagai buruh, akibatnya program tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat sering menimbulkan polemik, baik itu terhadap pemerintah maupun masyarakat. Adapun dalam persoalan tumpang-tindihnya penetapan wilayah. Sebahagian masyarakat tertarik dengan keuntungan cepat yang diperoleh dari penebangan pohon sejalan dengan berkurangnya penerapan kearifan lokal *arat sabulungan* terhadap pengelolaan hutan. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena bagaimanapun kawasan hutan memiliki peran yang besar dalam meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Pengelolaan itu

semestinya dirancang secara bersama sehingga kepentingan masyarakat di

PENUTUP

Simpulan

Kearifan Lokal Arat Sabulungan dalam Pengelolaan Hutan Adat

Kearifan lokal *arat sabulungan* ini memegang peranan penting terkait dengan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat sehingga kearifan lokal *arat sabulungan* yang dimiliki oleh masyarakat adat di desa Malacan sangat perlu untuk dipertahankan. Dari hasil penelitian ini diketahui walaupun sekarang mereka (Masyarakat Hukum Adat) suku Saerajen dan Suku Samongilailai sudah memeluk agama-agama resmi dari pemerintah, namun konsep kepercayaan *arat sabulungan* masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Hukum Adat suku Serajen dan suku Samongilailai dalam mengelola Hutan Adat yang mereka miliki. Kepercayaan tradisional inilah sebagai kontrol bagi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat suku Serajen dan suku Samongilailai di Desa Malacan secara arif dan bijaksana.

Arat sabulungan merupakan dasar dari pada lahirnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan adat oleh Masyarakat hukum adat suku Saerajen dan suku Samongilailai di desa Malacan.

Lemahnya keberpihak peraturan pemerintah pada masyarakat .Masyarakat lokal yang hidup, tinggal dan mencari makan di sekitar kawasan hutan, kehidupan mereka telah menyatu dengan alam dan lingkungannya. Dimana hubungan ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Disisi lain,

sekitar hutan bersinergi dengan pemerintah yang punya program. secara ekonomi taraf hidup mereka jauh dari kata sejahtera. Melihat persoalan tersebut berbagai kebijakan dilahirkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengakomodir kepentingan investasi dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Maka lahirlah berbagai aturan sektoral dalam pengelolaan hutan. Kenyataannya pengelolaan hutan yang legal tersebut kerap sekali merugikan hak-hak masyarakat sekitar hutan. Kerugian itu dapat berupa tertutupnya akses masyarakat untuk keluar masuk dalam usaha memanfaatkan sumber daya alam terhadap kawasan hutan, Sehingga dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat sering menimbulkan polemik, baik itu terhadap pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam persoalan tumpang-tindihnya penetapan wilayah. Adapun sebahagian masyarakat tertarik dengan keuntungan cepat yang diperoleh dari penebangan pohon sejalan dengan berkurangnya penerapan kearifan lokal *arat sabulungan* terhadap pengelolaan hutan. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena bagaimanapun kawasan hutan memiliki peran yang besar dalam meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Pengelolaan itu semestinya dirancang secara bersama sehingga kepentingan masyarakat di sekitar hutan bersinergi dengan pemerintah yang punya program.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Rudito, 2003. *Masyarakat dan Kebudayaan Suku Bangsa Mentawai*.
- Bungin, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Farhan aziz lubis, 2014“Pengertian kearifan lokal lengkap”
www.pangeranarti.blogspot.co.id,

(di akses april 2017)
- Hendri Oktavia, MentawaiPengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) *PuailiggoubatPadang* .
- Nora Handayani. *Kaba Timbalun Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Edisi Pertama 2016* .Skema-skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Program Manager Pokja Timbalun.
- Stefano Coronese,1986*Kebudayaan Suku Mentawai*, penerbit PT. Grafidia Jaya, Jakarta
-